

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI KABUPATEN  
PULAU TALIABU

Efiyanti Masuku, Arianti A. Ogotan, Mustating Dg. Maroa, Moh. Ikhwan Rays,  
Firmansyah Fality  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
efiyantimasuku@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dilaksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal melalui Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan dalam penegakan hukum melalui proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah adanya laporan atau pengaduan, identifikasi dan perlindungan terhadap korban, pemeriksaan awal, penangkapan, dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak terdiri atas faktor pendukung yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat. Adapun faktor yang menghambat meliputi faktor ketidakhadiran saksi dan Faktor belum adanya Balai Pemasarakatan (Bapas).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Pelecehan Seksual, Anak

*ABSTRACT*

*This research aims to determine law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children in the Taliabu Island Resort Police Area and the factors that influence law enforcement. This research uses empirical legal research methods. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children in the Taliabu Island Resort Police Area is carried out by the Criminal Investigation Unit through the Women and Children Services Unit (PPA). The general steps taken in law enforcement through the process of investigating criminal acts of sexual abuse against children are reporting or complaints, identification and protection of victims, initial examination, arrest, and investigation. During the investigation process, detention, searches, and confiscations were carried out. Meanwhile, the factors that influence law*

*enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children consist of supporting factors, namely legal factors, law enforcement officers, and community cultural factors. The inhibiting factors include the absence of witnesses and the absence of a correctional center (Bapas).*

*Keywords: Law Enforcement, Perpetrators of Sexual Harassment, Children*

## **Latar Belakang**

Anak adalah titipan Allah SWT yang menjadi anugerah terbesar kepada manusia. Setiap keluarga yang memiliki ikatan pernikahan mengharapkan memiliki anak. Karena merupakan titipan sehingga anak harus dijaga dirawat, dan diberikan perlindungan, mendapatkan pendidikan, serta diberikan kasih sayang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Walaupun negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (undang-undang Perlindungan Anak), namun berbagai pelanggaran hak anak di Indonesia masih terjadi. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui siaran pers bahwa pada tahun 2022 terdapat 4.683 kasus aduan. Pengaduan diperoleh melalui pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung dan media. Adapun aduan paling tinggi adalah kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Untuk jenis kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus.

(<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak>, diakses 3 April 2023). Data ini menunjukkan bahwa bahwa anak sangat rentan menjadi korban kejahatan

seksual. Kasus tersebut dari berbagai latar belakang, situasi dan kondisi dimana anak berada. Kekerasan atau pelecehan seksual terjadi di ranah domestik baik di Lembaga Pendidikan maupun keluarga.

Data tersebut memberikan makna bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan memberikan perlindungan untuk anak malahan menjadi tempat terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, seringkali kasus pelecehan terhadap anak baik di lingkungan pendidikan maupun lingkungan umum memberikan tanda bahwa masih rendahnya perlindungan terhadap anak. Sehingga lingkungan yang ramah dan aman bagi anak masih jauh dari harapan.

Perlindungan anak menurut Maidin Gultom (2010:34) dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Pelecehan seksual terhadap anak harus memperoleh perhatian penting mengingat dampak yang ditimbulkan

dengan adanya kekerasan seksual akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma tersebut tentunya membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangannya.

Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu adanya penanganan efektif baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat pada umumnya. Tanpa adanya upaya dari semua pihak maka kasus kekerasan seksual terhadap anak akan terus meningkat.

Kekerasan seksual menurut Stephanie Delaney (Anggar Kurniawati, 2014) sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih berpengalaman atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang tanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau pengasuh) dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual mereka.

Berdasarkan undang-undang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus

terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Setiap anak dalam menjalani hidupnya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat menimpanya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Artinya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu dengan memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan.

Kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak masih juga terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, hal ini dapat diketahui adanya laporan kepada pihak Kepolisian Resor pulau Taliabu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak oleh Kepolisian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari korban pelecehan seksual (Ummul Husna, 2018).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian mulai dari penyelidikan sampai pada tingkat penyidikan sangatlah penting. Dalam proses penyidikan posisi anak sebagai korban pelecehan juga dapat juga berkedudukan sebagai saksi korban pelecehan seksual.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat (lapangan). Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resor Pulau Taliabu. Data yang diperlukan dalam penelitian adalah data primer, data sekunder dan data tersier, melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu**

Ketaatan terhadap hukum dalam masyarakat sangat beragam dan perilaku menyimpang terus terjadi. Berbagai faktor menyebabkan perilaku menyimpang ini, salah satunya adalah tingkat

kesadaran hukum yang rendah yang memicu kejahatan (M. Ikhwan Rays, 2022:25). Salah satu ancaman terbesar bagi keamanan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia adalah pelecehan seksual terhadap anak. Untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana semacam ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia.

Pelanggaran seksual memiliki banyak jenis. Secara garis besar meliputi:

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan fisik yang tidak diinginkan yang dapat mengarah pada perbuatan seksual, seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap dengan nada nafsu.
2. Pelecehan lisan termasuk ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi seseorang, atau tentang bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, atau komentar yang bernada seksual.
3. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, poster seksual, atau bahan pornografi

Pengakan hukum oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam bentuk pengungkapan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui proses penyidikan. Proses penyidikan pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah langkah penting dalam upaya mencari keadilan bagi korban dan menghukum pelaku karena pelecehan seksual terhadap anak adalah salah satu kejahatan yang paling serius dan merusak yang memerlukan penanganan hukum yang cermat dan tegas.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Pulau Taliabu kasus pelecehan seksual terhadap anak pernah terjadi. Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Resor Pulau Taliabu bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Pulau Taliabu pada Tahun 2020 berjumlah 3 laporan dengan 3 orang korban yang berumur, 11, 3, 9 tahun, sedangkan pelaku berumur 38, 50 dan 25 tahun. Selanjutnya pada tahun 2021 berjumlah 4 laporan dengan 4 korban yang berusia 11, 5, 3, 6 tahun dengan pelaku berjumlah 4 orang yang berumur 70, 20, 40, 30 tahun. Adapun pada tahun 2022 berjumlah 6 laporan dengan 6 orang korban

yang berumur 10, 5, 10, 8, 10, dan 7 tahun, dengan pelaku berjumlah 6 orang yang berumur 24, 31, 27, 45, 39, 54 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kasus pelecehan seksual terhadap anak mengalami peningkatan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, artinya hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit pertama di Kepolisian Resor Pulau Taliabu yang akan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, unit PPA bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara hukum. Dalam kasus ini, unit PPA memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak sejak laporan masuk ke kepolisian hingga kasus dibawa ke Kejaksaan.

Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pulau Taliabu

dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai berikut.

#### 1. Laporan atau Pengaduan

Laporan atau pengaduan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap anak adalah langkah pertama dalam penyidikan. Ini dapat dilakukan oleh korban, orang tua atau wali korban, saksi, guru, atau pihak lain yang mengetahui atau mencurigai pelecehan. Laporan ini dapat disampaikan ke petugas polisi setempat, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) jika tersedia, atau lembaga lain yang berwenang untuk menerima laporan kasus pelecehan anak.

Untuk memproses laporan tersebut, laporan dibuat oleh aparat kepolisian yang bertugas pada bagian penerima laporan, kemudian surat laporan atau pengaduan yang telah di disposisi oleh Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu (Kapolres) atau wakapolres kepada Kasat Reskrim. Kemudian Kasat Reskrim melakukan disposisi terhadap surat laporan atau pengaduan tersebut kepada Unit PPA.

## 2. Identifikasi dan Perlindungan Korban

Langkah pertama setelah surat laporan masuk ke Unit PPA adalah mengidentifikasi korban dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai. Ini mencakup pemindahan korban ke tempat yang aman jika diperlukan untuk menghindari bahaya tambahan, dan mereka juga dapat menerima perawatan medis darurat dan dukungan psikologis yang sesuai jika diperlukan.

Seorang saksi korban, pada umumnya cenderung memiliki kelebihan dibandingkan dengan saksi-saksi lainnya. Ini karena saksi korban tersebut memiliki kemungkinan lebih besar memang mendengar sendiri, melihat sendiri dan atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Hal ini sebab saksi korban yang secara langsung terkena suatu peristiwa pidana (Mekri Norton Kumajas, 2015).

Karena anak-anak adalah korban dalam kasus ini, polisi, terutama Unit PPA, harus sangat berhati-hati selama pemeriksaan dan penyidikan. Ini karena ada

kemungkinan bahwa anak mengalami trauma dan takut untuk memberi tahu dalam hal ini kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Resor Pulau Taliabu, apabila anak sebagai korban pelecehan seksual mengalami trauma, maka dilakukan koordinasi dengan pihak perlindungan perempuan dan anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pulau Taliabu maupun penasihat hukum yang telah ditunjuk.

Sebagai pendamping atau bekerja sama dengan lembaga di luar kepolisian, unit PPA harus mampu menggunakan pendekatan anak dan tidak menyinggung anak. Untuk memastikan anak merasa nyaman saat diperiksa, unit PPA melakukan beberapa tindakan, termasuk menghindari mengenakan pakaian dinas harian (PDH), melakukan pemeriksaan dengan psikolog anak atau psikolog kepolisian, dan dapat juga menenangkan anak saat mereka menangis.

Jika kasus tersebut tidak berdampak luas terhadap korban dan masyarakat, maka dilakukan

upaya mediasi. Jika terjadi kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku maka kasus tersebut dihentikan melalui *Restoratif Justice*. Untuk kasus yang berdampak luas terhadap korban dan masyarakat atau yang tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan sidik atau pemeriksaan lanjutan yang diawali dengan gelar perkara.

### 3. Pemeriksaan Awal

Petugas kepolisian dalam hal ini Unit PPA akan melakukan pemeriksaan awal dengan korban dan saksi setelah korban mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan informasi awal tentang kejadian. Selama wawancara awal, penting untuk mendengarkan korban dengan empati dan pengertian untuk mencegah mereka merasa lebih traumatik.

Dikepolisian Resor Pulau Taliabu, dalam proses pemeriksaan dilakukan oleh Unit PPA berkoordinasi dan meminta adanya pendampingan kepada korban kepada Bapas.

### 4. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan penahanan

sementara terhadap tersangka jika ada cukup bukti. Menurut Pasal 1, butir 20, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan didefinisikan sebagai: tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Kepolisian Resor Pulau Taliabu, setelah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, kami melakukan penangkapan kepada diduga pelaku pelecehan seksual untuk diintrograsi dan dimintai keterangan tentang dugaan perbuatannya dan alasan dia melakukan tindak pidana tersebut. Penangkapan pelaku pelecehan seksual untuk mencegah pelaku melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Penangkapan yang diatur oleh KUHAP dapat dibagi menjadi dua kategori: a. Penangkapan dengan surat penangkapan; b. Penangkapan tanpa surat penangkapan (tertangkap tangan).

#### 5. Penyidikan

Salah satu proses penegakan hukum adalah penyidikan. Polisi akan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan, seperti catatan medis, pakaian korban, dan bukti digital, jika ada. Mereka juga akan mendengarkan kesaksian saksi. Seseorang harus melakukan proses ini secara objektif dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian pada Unit PPA Kepolisian Resor Pulau Taliabu, Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang harus memberi keyakinan, meskipun sifatnya sementara untuk memberi tahu penuntut umum apa yang sebenarnya terjadi atau tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penuntut umum, berdasarkan keyakinan ini,

menganggap tersangka harus dibawa ke pengadilan.

Sebagai bagian dari proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, penyidik melakukan upaya paksa untuk mempercepat penyidikan terhadap pelaku. Upaya paksa tersebut meliputi penahanan terhadap tersangka, penggeladahan, dan penyitaan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti.

##### a. Penahanan

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan kepada tersangka. Menurut Pasal 21 KUHAP, penahanan seorang tersangka dapat dilakukan atas berbagai alasan objektif dan subjektif.

Dalam ayat (1), disebutkan beberapa alasan subjektif yang memungkinkan pejabat yang berwenang menahan untuk menahan tersangka atau terdakwa jika mereka percaya bahwa mereka berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya.

Adapun, pada ayat 4 mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif, yang berarti alasan penahanan didasarkan pada jenis tindak pidana yang dapat memenuhi syarat untuk penahanan.

Dapat dipahami bawah Pasal 21 ayat 1 KUHAP, penyidik dapat melakukan penahanan jika mereka khawatir pelaku akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau mengulangi tindak pidana. Pasal 21 ayat 4 menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan jika pelaku menjalani hukuman minimal lima tahun penjara. Namun, ada juga kasus di mana penahanan dapat dilakukan meskipun hukumannya kurang dari lima tahun.

b. Penggeledahan

Pada Pasal 68, ayat (1) menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, tubuh, dan/atau pakaian untuk kepentingan penyidikan. Ayat (2) menyatakan bahwa penggeledahan sebagaimana

disebutkan di atas tidak boleh dilakukan antara pukul 06.00 dan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak.

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang diizinkan oleh undang-undang untuk memasuki dan memeriksa badan dan pakaian seseorang atau rumah tempat tinggal mereka. Penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka untuk mencari barang-barang yang dianggap berhubungan dengan kejahatan. Mereka juga mencari tersangka yang mungkin telah melarikan diri atau bersembunyi di tempat lain.

Pada Unit PPA Kepolisian Resor Pulau Taliabu, Penggeledahan harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan persyaratan undang-undang untuk kepentingan penyidik perkara pidana dan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang masalah.

c. Penyitaan

Pasal 38 hingga 48 KUHAP mengatur penyitaan.

Penyitaan yang paling sederhana dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan adalah proses mengambil barang atau benda yang terkait dengan suatu pelanggaran atau sebagai bukti dari pelanggaran tersebut. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk memastikan bahwa barang atau benda tersebut tetap terjaga dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pulau Taliabu melalui fasilitas Reserse Kriminal Polres Pulau Taliabu adalah sebagai berikut: Data Tersangka dan Barang Bukti yang disita oleh penyidik.

Sesuai dengan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat karena termasuk dalam kategori upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Namun, dalam

situasi mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dan kemudian harus segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.

Proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak merupakan upaya signifikan untuk mencari keadilan dan melindungi korban. Ini adalah langkah penting untuk mencegah tindak pidana seperti itu dan memberikan pesan kuat bahwa hal-hal seperti itu tidak akan diterima dan akan dihukum sesuai dengan hukum. Penting untuk menjaga hak-hak korban dan memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan adil sepanjang proses.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks.

Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi sejauh mana tindak pidana ini diidentifikasi, diinvestigasi, diadili, dan dihukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (<http://www.jimly.com/>, diakses 17 Mei 2023), ada tiga komponen penting memengaruhi bekerjanya aparatur penegak hukum, yaitu: (i) institusi penegak hukum dan sistem pendukungnya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk kesehatan mereka; dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya dan mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun formil.

Adapun faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya adalah 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2006:8).

Berdasarkan hasil penelitian pada Unit PPA Kepolisian Resor Pulau Taliabu, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Wilayah Kepolisian

Resor Pulau Taliabu. Kedua faktor tersebut akan diuraikan berikut ini:

#### 1. Faktor pendukung

Faktor ini akan mempengaruhi kelancaran proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pulau Taliabu, dimana faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukum: faktor ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Unit PPA Kepolisian Resor Pulau Taliabu dalam menjalankan proses penyidikan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
- b. Faktor penegak hukum: faktor ini terkait dengan seberapa besar upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini pasti terkait dengan motivasi penegak hukum, terutama penyidik yang berupaya untuk menuntaskan setiap kasus pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

peran penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Pulau Taliabu melaksanakan tugas penyidikan dengan baik sehingga seluruh kasus yang diadukan atau dilapor diproses sampai pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan untuk diproses sampai ke pengadilan.

- c. Faktor budaya Masyarakat: faktor ini berkaitan dengan keaktifan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelecehan seksual kepada anak kepada aparat penegak hukum. Sehingga dapat diproses secara cepat oleh kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada korban.

## 2. Faktor penghambat

Faktor ini berhubungan dengan terhambatnya proses penegakan hukum melalui proses penyidikan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pulau Taliabu. Adapun faktor tersebut terdiri dari:

- a. Faktor Ketidakhadiran saksi: faktor ini berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh Unit PPA terhadap para saksi. Namun karena letak geografis

yang sangat jauh sehingga saksi tidak hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan.

- b. Faktor belum adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas): Faktor ini terkait dengan proses pemeriksaan terhadap korban yang masih anak-anak, menurut Kuhap harus didampingi oleh Bapas selain keluarga korban. Hal ini yang kemudian membuat proses penyidikan menjadi lambat.

## Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dilaksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal melalui Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pulau Taliabu dalam penegakan hukum melalui proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah adanya laporan atau pengaduan, identifikasi dan perlindungan terhadap korban, pemeriksaan awal, penangkapan, dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu melalui proses penyidikan terdiri atas faktor pendukung yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat. Adapun faktor yang menghambat meliputi faktor ketidakhadiran saksi dan Faktor belum adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas).

#### Daftar Pustaka

- Anggar Kurniawati, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)*, *Recidive Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014*
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mekri Norton Kumajas, 2015, *Kedudukan Saksi dan Korban dalam Pembuktian Perkara Pidana*, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 5/Juni/2015
- M. Ikhwan Rays, 2022, *Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resort Banggai*, *urnal Yustisiabel Volume 6 Nomor 1 April 2022*, DOI: [10.32529/yustisiabel.v6i1.1573](https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1573)
- Ummul Husna, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Polres Ngawi)*, *DINAMIKA HUKUM*, Volume 9, No.2, Juli 2018
- Soerjono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sumber Perundang-undangan:  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak  
 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  
tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual

Sumber lainnya:  
<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak>, diakses 3 April 2023

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*,  
Makalah diakses pada  
<http://www.jimly.com/>, tanggal  
17 Mei 2023